



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan maka perlu diatur kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan pada asas nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal.

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang memberikan layanan pendidikan setara SD/Madrasah Ibtidaiyah.
12. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang memberikan layanan pendidikan setara SMP/Madrasah Tsanawiyah.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
15. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

17. Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu /keluarga miskin (gakin) dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
18. Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disebut SKO adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikhususkan pada siswa yang mempunyai kekhususan prestasi dan bakat di bidang olahraga.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan secara:
 - a. obyektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta didik kelompok gender, agama atau kekhususan lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Calon Peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Kota Surakarta.

Pasal 5

Calon Peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon Peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi Sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi

pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Sekolah yang menerima Peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon Peserta didik baru berkebutuhan khusus dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; dan

b. jalur...

- b. jalur zonasi SMP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jalur Afirmasi SD sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur Afirmasi SMP sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Kuota calon peserta didik baru berkebutuhan khusus ditentukan oleh pemetaan dari hasil *assesment* Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi dan menjadi bagian dari jalur Afirmasi.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta didik penduduk Daerah berdasarkan alamat pada kartu keluarga di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 16

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa Peserta didik yang bersangkutan mengajukan surat domisili dalam Daerah disebabkan sesuai pasal 15 ayat (3).

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. berkebutuhan...

- b. berkebutuhan khusus
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik baru yang terdaftar dalam Keputusan Wali Kota dan hasil verifikasi tim terpadu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas, dan kelurahan.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota jalur Afirmasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Keputusan tentang mutasi/penugasan dari:
 - a. Instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor dan/atau ;
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan Peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai raport lima semester terakhir; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penghargaan yang diperoleh dari perlombaan yang berjenjang dan/atau perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga Pemerintah, instansi/dinas Provinsi, instansi/dinas kota, induk organisasi olah raga yang dilombakan, dan Perguruan Tinggi Negeri
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 21

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan Peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 22

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan pendaftaran Peserta didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan Dinas setelah mendapatkan izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas paling cepat 2 (dua) bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai.

(4) Pelanggaran

- (4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas bagi:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK kelompok A dan B, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(5) Pengumuman...

- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 25

Seleksi calon Peserta didik baru TK hanya menggunakan jalur:

- a. Zonasi; dan/atau
- b. perpindahan tugas orang tua/wali.
- c. Seleksi calon Peserta didik TK mempertimbangkan: usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- d. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jika usia calon Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Seleksi calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi, jalur Afirmasi, dan dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon Peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.

(4) Seleksi...

- (4) Seleksi jalur prestasi calon Peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memprioritaskan anak dari dalam kota berdasarkan nilai akhir tertinggi.
- (5) Ketentuan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis PPDB.

Pasal 28

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, jumlah calon Peserta didik melebihi daya tampung, maka Dinas memberi kesempatan calon peserta didik yang belum diterima untuk memilih sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya.
- (2) Kesempatan calon peserta didik memilih sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan Peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan Peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 30

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan oleh calon Peserta didik baru yang telah diterima di Sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai Peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kelima

Sekolah Khusus Olahraga

Pasal 31

- (1) SKO diperuntukkan bagi peserta didik lulusan sekolah dasar yang mempunyai prestasi dan bakat pada bidang olahraga
- (2) SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 64 (enam puluh empat) siswa.
- (3) Pendaftaran PPDB SKO secara daring yang dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran yang telah ditentukan
- (4) Seleksi jalur sekolah khusus olahraga terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes fisik umum;
 - c. tes khusus spesialisasi cabang olahraga;
 - d. tes Kesehatan; dan

e. tes...

e. tes psikologi.

- (5) Ketentuan teknis dan tahapan PPDB SKO diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 32

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status Peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 33

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Perpindahan Peserta didik antar Sekolah dalam daerah, dan dari luar daerah/Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Peserta didik harus sudah mempunyai Laporan Hasil Belajar (raport) paling sedikit 1 (satu) semester.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi syarat:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah memenuhi syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon Peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Peserta...

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 37

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam Rombongan Belajar berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- b. SD dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 38

Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. TK berjumlah paling banyak 6 (enam) Rombongan Belajar;
- b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ppdb.surakarta.go.id>. dengan mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencantumkan identitas yang jelas maka laporan pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42...

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI